



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA
KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada, maka perlu pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Rumah sakit Umum Daerah Lakipadada;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);
8. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Peraturan Perundang undangan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor :159b/Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah sakit;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2008 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANA TORAJA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TORAJA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Tana Toraja selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Lakipadada.
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
8. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil.
9. Kas Daerah adalah kas umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tana Toraja Tempat menyimpan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk pembayaran seluruh pengeluaran Daerah.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
11. Hari Kerja adalah jam pelayanan efektif dalam jam kerja untuk menjalankan tugas pelayanan public dan aparatur.
12. Masa kerja adalah Kurun waktu hari kerja selama 1 (satu) bulan.
13. Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian capaian kinerja.
14. Pejabat Penanggung Jawab adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah selaku Pengguna Anggaran.
15. Bendahara pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Rumah sakit Umum Daerah Lakipadada

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja, adalah dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kepada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan serta terwujudnya profesionalisme dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB III

KLASIFIKASI PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan berdasarkan atas beban kerja jabatan dengan mempertimbangkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas tugas jabatan meliputi :
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini terdiri dari jabatan managerial dan jabatan fungsional.
- (3) Jabatan Manajerial di Klasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas tugas kedinasan sesuai dengan eselonering jabatan

Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

- a. Eselon III A;
- b. Eselon III B;
- c. Eselon IV A;
- d. Eselon IV B;

(4) Jabatan Fungsional diklasifikasikan berdasarkan tanggung jawab, kompleksitas tugas, unsur Pengetahuan dan unsur resiko dalam pelaksanaan tugas tugas kedinasan sesuai dengan jenjang pendidikan bagi dokter dan golongan Pegawai Negeri Sipil/ Calon Pegawai Negeri Sipil, meliputi :

- a. Dokter Spesialis
- b. Dokter Umum;
- c. Dokter Gigi;
- d. Penanggung Jawab/ Kepala
- e. Paramedis keperawatan
- f. Staf Golongan IV dan III;
- g. Staf Golongan II dan I;

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

(1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan pertimbangan perekonomian daerah untuk Pegawai Negeri Sipil Daerah diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut :

| | |
|--|-----------------|
| a. Pejabat Struktural Eselon IIIa | Rp. 2.750.000,- |
| b. Pejabat Struktural Eselon IIIb | Rp. 2.000.000,- |
| c. Pejabat Struktural Eselon IVa | Rp. 900.000,- |
| d. Dokter Spesialis | Rp. 5.000.000 |
| e. Dokter Umum | Rp. 2.750.000,- |
| f. Dokter Gigi | Rp. 2.400.000,- |
| g. Penanggung Jawab/Kepala | Rp. 600.000,- |
| h. Golongan IV | Rp. 550.000,- |
| i. Golongan III | Rp. 450.000,- |
| j. Golongan II dan I | Rp. 400.000,- |
| k. Golongan III Petugas radiologi | Rp. 500.000,- |
| l. Golongan II dan I Petugas radiologi | Rp. 450.000,- |

- (2) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Tambahan Penghasilan dikenakan potongan PPh sesuai Ketentuan yang berlaku.
 - b. Tambahan penghasilan dikenakan pemotongan apabila :
 - Tidak Masuk bekerja tanpa memberikan keterangan kepada atasan langsungnya di potong sebesar 3% (tiga persen) perhari dari besarnya Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulan.
 - Pengawasan terhadap pelaksanaan pemotongan Tambahan Penghasilan dilakukan oleh atasan langsung Pejabat/PNS pada masing masing Unit dan di rekap oleh subag. Kepegawaian.
 - c. Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pejabat/PNS yang cuti di luar Tanggungan Negara dan Cuti Melahirkan.
 - d. Pejabat/PNS yang melaksanakan cuti tahunan akan di potong 3 % perhari dari Tambahan Penghasilan yang diterima setiap bulannya sesuai jumlah hari Kerja Cuti
 - e. Tambahan Penghasilan tidak diberikan kepada Pejabat/PNS yang melaksanakan Tugas Belajar.
- (3) Tambahan Penghasilan tetap diberikan kepada Pejabat/PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas , mengikuti pendidikan dan Pelatihan.
- (4) Pegawai yang mutasi masuk pada tahun yang sedang berjalan (1 Januari s/d 31 Desember), tidak diberikan Tambahan Penghasilan, Tambahan Penghasilan akan diberikan pada tahun berikutnya.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 7

Hal hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Bupati ini ,sepanjang mengenai tehnis Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2016

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Di tetapkan di Makale

pada tanggal, 3 Pebruani 2016

Pj.BUPATI TANA TORAJA,



Drs. H.JUFRI RAHMAN,MSi.

Diundangkan di Makale

Pada Tanggal 3 Pebruani 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



ENOS KAROMA,

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2016 NOMOR 02